

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Nelelamawangi II

4.1.1 Sejarah Desa Nelelamawangi II

Desa Nelelamawangi II adalah salah satu desa dari Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, dengan luas wilayah 1.01 km², dengan topografi daratan. Desa Nelelamawangi II merupakan desa pemekaran dari Desa Induk Nelelamawangi yang sudah disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2010 dan diresmikan pada tanggal 09 Desember Tahun 2010 oleh Pejabat Bupati Flores Timur Drs. Muhamad Wongso dengan kepala desa yang pertama yaitu Bapak Rasyid Boro Dore. Sesungguhnya Desa Induk Nelelamawangi dan Nelelamawangi II adalah satu yang secara adat dan budaya tidak dapat dipisahkan, sebab terlahir dari satu rahim yang sama dan satu kampung adat yang sama yaitu Lewo Lamalaka.

4.1.2 Kondisi Geografis

Secara geografis dan administratif Desa Nelelamawangi II merupakan salah satu Desa di Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Nelelamawangi II terletak tepat di depan Jalan Trans Adonara yang menghubungkan Kota Waiwerang, dengan Kecamatan Witihama.

Adapun batas-batas wilayah Desa Nelelamawangi II adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan : Nelelamawangi

Sebelah Timur berbatasan dengan : Pulau Lembata

Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Duablolong

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Nelerereng dan Selat Boleng

Jarak tempuh dari Desa Nelelamawangi II ke ibu kota kecamatan, Desa Helanlangowuyo adalah 5,19 km, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten, kota Larantuka adalah 47,64 km.

4.1.3 Kondisi Umum Demografis

Desa Nelelamawangi II merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Ile Boleng yang terdiri dari tiga dusun dengan jumlah penduduk yang menetap berjumlah 420, dengan penduduk laki-laki berjumlah 195 orang dan perempuan berjumlah 225 orang. Jumlah kepala keluarga sebanyak 134 kepala keluarga. Mata pencaharian utama penduduk di Desa Nelelamawangi II yaitu petani 168 jiwa, PNS 7 orang, swasta 15 orang, tukang 5 orang, wirausahawan 29 orang, nelayan 3 orang dan lain-lain 15 orang. Sedangkan tingkat pendidikan penduduk Desa Nelelamawangi II yaitu PAUD/TKK 27 orang, SD 144 orang, SMP 51 orang SMA 56 orang, D1-D4 7 orang, S1 21 orang, dan tidak sekolah atau buta huruf yaitu 26 orang.

4.1.4 Visi dan Misi Desa Nelelamawangi II

1. Visi


Terwujudnya Masyarakat Nelelamawangi II yang berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian.

2. Misi

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas dan bermartabat dalam pelaksanaan otonomi desa dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, baik, bersih, efisien, efektif, dan partisipatif.
2. Mewujudkan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, kehidupan sosial budaya, pemuda dan olahraga serta penataan dan penegakan hukum melalui ekselerasi peningkatan mutu pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, penguatan kearifan lokal, produktifitas sumber pendapatan, dan harmonisasi sosial dalam kerangka”(*pupu taan tou*)” berkumpul tetap menjadi satu.
3. Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan efektif, demi menjaga kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
4. Mewujudkan kemitraan yang sinergis dengan Lembaga BPD dengan merumuskan arah dan kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan desa.
5. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi masyarakat melalui pendampingan instansi teknis pemerintah tingkat atas.

4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nelelamawangi II

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



4.1.6 Tugas dan Wewenang masing-masing Perangkat Desa

- 1). Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a.) menetapkan kebijakan setiap pelaksanaan APBDesa
 - b.) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan milik desa
 - c.) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
 - d.) Melakukan kebijakan setiap pengeluaran desa
 - e.) Menyetujui pengeluaran atas setiap kegiatan yang telah ditetapkan bersama.
- 2.) Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a.) Sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa
 - b.) Menyusun dan melakukan kebijakan pengelolaan setiap keuangan desa.
 - c.) Menyusun rancangan peraturan desa dan pertanggungjawaban setiap pelaksanaan kegiatan.
- 3). Bendahara Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a.) Menerima, menyimpan, penatausahaan dan pembukuan keuangan atau surat berharga dalam pengelolaanny
 - b.) Melakukan pembayaran berdasarkan surat perintah pembayaran
 - c.) Penatausahaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya.
 - d.) Pengelolaan rekening penyimpanan dan kas peraturan desa
 - e.) Melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh sekertaris desa.
- 4). Kepala Dusun mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a.) Membantu melaksanakan tugas Kepala Desa

- b.) Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c.) Melaksanakan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
- d.) Membantu tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan kepada RT dan RW.
- e.) Melaksanakan tugas lainya yang diberikan kepada Kepala Desa.